



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 100.1.4.2/02/DPRD/2025

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA METRO TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 29/PL.02.7-SD/1872/2/2025 Tanggal 10 Januari 2025 Perihal Penyampaian Dokumen Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Metro Tahun 2024 untuk Pengesahan dan Pengangkatan, telah diumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 Tanggal 9 Januari 2025;
 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Metro Tanggal 17 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENGUMUMAN HASIL PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA METRO TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:
- Nama Calon Wali Kota: Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos.,M.Pd.I
 - Nama Calon Wakil Wali Kota: Dr. M. Rafieq Adi Pradana.
- KEDUA** : Hasil Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung untuk mendapatkan pengesahan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 17 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

KETUA.


RIA HARTINI